



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NOMOR 800/234/SK/DPKPP-KT/VI/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2016 – 2021



**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Telepon (0536) 4261952 Palangka Raya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR 800/234/SK/DPKPP-KT/VI/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/249/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode Tahun 2016-2021;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Ir. MUHAMMAD HATTA, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590202 198903 1 009**

***RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH***

TAHUN 2016 - 2021



**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7
2.1.	Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	7
2.1.1.	Tugas	7
2.1.2.	Fungsi	8
2.1.3.	Kewenangan	8
2.1.4.	Struktur Organisasi	9
2.1.4.1.	Kepala Dinas	10
2.1.4.2.	Sekretariat	11
2.1.4.3.	Bidang Perumahan	14
2.1.4.4.	Bidang Kawasan Permukiman	18
2.1.4.5.	Bidang Pertanahan	23
2.2.	Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	27
2.3.	Kondisi Prasarana dan Sarana	28
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	29
2.4.1	Tantangan	29
2.4.2	Peluang	30

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	33
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	33
3.2.	Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	38
3.4.	Penentuan Isu – Isu Strategis	39
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	42
4.1	Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	42
4.1.1.	Visi	43
4.1.2.	Misi	43
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	44
4.3.	Strategis dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	51
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF	57
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan	57
5.1.1	Program	57
5.1.2	Kegiatan	59
5.1.3.	Sumber Dana	63
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	89
BAB VII	PENUTUP	94
7.1.	Kesimpulan	94
7.2.	Kaidah Transisi	95
7.3.	Kaidah Pelaksanaan	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	46
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	53
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	64
Tabel 5.2	Rencana Program Pendukung, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	76
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	91

BAB I PENDAHULUAN

**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis

diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 45);
 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 19. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kalimantan Tengah tahun 2016-2021;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Tengah dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan wajib bidang sarana dan prasarana infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang sarana dan prasarana infrastruktur di Kalimantan Tengah 2016-2021 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RTRWP dan Kajian Lingkungan Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan;
6. Pendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
8. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
10. Penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

2.1.3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;

2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan pada tingkat provinsi;
4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
5. Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya alam dalam negeri dan kearifan lokal;
6. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan pada tingkat provinsi;
7. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
8. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
9. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
10. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan.

2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - i. Seksi Perencanaan Teknis;
 - ii. Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
 - iii. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.
 - b. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - i. Seksi Pendataan;
 - ii. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 - iii. Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.
 - c. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - i. Seksi Perencanaan dan Pendataan; dan
 - ii. Seksi Manfaat dan Pengendalian.

2.1.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan semua kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Pembinaan pengembangan permukiman;
4. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
5. Penyelenggaran urusan ketatausahaan dinas; dan

6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

2.1.4.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

1. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
2. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
5. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan bahan/data penyusunan program dan anggaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. Menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
8. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
9. Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
10. Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. Menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas fungsi pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Uraian tugas sebagai mana dimaksud sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
7. Melakukan pembinaan bendaharawan;
8. Melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;
9. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
10. Melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
11. Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas kehutanan;
12. Mengelola organisasi dan tatalaksana;
13. Melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
14. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.1.4.3 Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba;
4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Provinsi di bidang perumahan;
5. Penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan rumah dan perumahan;
6. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
7. Penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat Provinsi;
8. Pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi;
11. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Perumahan terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;
3. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.

a. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, monitoring, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi;
7. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Provinsi;
8. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di Provinsi;
9. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hunian.

10. Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
11. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan di Provinsi;
12. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat Provinsi;
13. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
14. Merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
15. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;
16. Melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
17. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
18. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

b. Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal

Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyediaan perumahan.
7. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
8. Merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
9. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyediaan perumahan;
10. Melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
11. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

c. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan

Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mewujudkan perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengembangkan perumahan dengan memperhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
8. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

2.1.4.4 Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di Bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
2. Perumusan dan penetapan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di Bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Provinsi di Bidang Kawasan Permukiman;
4. Penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
5. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
6. Penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
7. Pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
9. Penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi;
10. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
3. Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

a. Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pendataan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman;
7. Melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan permukiman;
8. Menyusun rencana biaya di Bidang Kawasan Permukiman;
9. Menyusun sistem informasi kawasan permukiman;
10. Melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
11. Melakukan pengolahan data kawasan permukiman;
12. Melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
13. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan Kawasan Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pambangunan kawasan permukiman secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan permukiman.
7. Melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
8. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

c. Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian

Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan melakukan perawatan dan pembangunan ulang kawasan untuk mewujudkan kawasan yang diinginkan. Perawatan dimaksudkan juga dengan melakukan pengendalian terhadap kawasan sehingga memiliki manfaat bagi kawasan permukiman secara keseluruhan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
4. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
5. Melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman tingkat Provinsi;
6. Melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman Provinsi;
7. Melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman strategis Provinsi;
8. Melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian kawasan permukiman Provinsi;
9. Mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman Provinsi;
10. Melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman Provinsi;

11. Melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
12. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

2.1.4.5 Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Pertanahan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di Bidang Pertanahan dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di Bidang Pertanahan pada Kebijakan Nasional;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional pada tingkat Provinsi di Bidang Kawasan Permukiman;
4. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan lahan pertanahan bagi kawasan permukiman;
5. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di kawasan permukiman;
6. Penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi; dan
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan dan Pendataan; dan
2. Seksi Manfaat dan Pengendalian.

a. Seksi Perencanaan dan Pendataan

Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Pertanahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
7. Memberlakukan peraturan perundang – undangan bidang pertanahan di kawasan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi;
8. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam Bidang Pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi;
9. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang – undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan pada tingkat Provinsi dalam

rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah;

10. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang – undangan, kebijakan, strategi, serta program di Bidang Pertanahan di kawasan permukiman di Provinsi;
11. Mengoordinasikan penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat Provinsi;
12. Merumuskan kebijakan dan strategi daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tanah bagi kawasan permukiman dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional;
13. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat Provinsi antara Pemerintah Provinsi dan badan hukum dalam Bidang Petanahan guna menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman;
14. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

b. Seksi Manfaat dan Pengendalian

Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian kebutuhan atas tanah di Kawasan Perumahan dan Permukiman meliputi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tanah secara baik guna pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Manfaat dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyelenggarakan Sosialisasi di Bidang Pertanahan untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan pemanfaatan tanah yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum pemanfaatan tanah;
7. Menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunaan tanah dalam kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk pengendalian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi pembangunan izin kawasan.
8. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat sejumlah 34 pegawai negeri.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik.

Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 34 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2017.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2017

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	0 orang
2.	Golongan II	2 orang
3.	Golongan III	25 orang
4.	Golongan IV	7 orang
Jumlah		34 orang

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3. Kondisi Prasarana dan Sarana

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Cilik Riwut Km. 3,5, bertempat di Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini statusnya pinjam pakai. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia tidak cukup memadai/terbatas dan statusnya juga pinjam pakai dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

NO	SARPRAS	JUMLAH (unit)	KET.
1.	Alat Kantor & Alat Rumah Tangga	1	Status Pinjam Pakai dari Dinas PU Prov. Kalteng
2.	Ruang Rapat	1	
3.	Ruang Kepala Dinas	1	
4.	Ruang Kabid, Kasi dan Staf	5	

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Sarana dan prasarana di atas dimaksud untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Pelaksanaan APBD tahun 2016

Tahun 2016 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah belum terbentuk sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran dana. Yang bisa kami jabarkan disini hanya Bidang Perumahan yang pada Tahun 2016 termasuk dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.125.625.076,00 dengan rincian dana APBD Rp. 60.420.077.076,00 (Belanja Langsung) dan APBN Rp. 36.705.548.000,00 (Dana SNVT Rp. 35.717.560.000,00 dan Dana Dekon Rp. 987.988.000,00). Dari

jumlah anggaran tersebut dana APBD yang terealisasi sebesar Rp. 93.901.948.756,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan Belanja Langsung sebesar 96,68 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Belum Terintegrasinya Pembangunan Infrastruktur Perumahan;
- b. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kurang lengkapnya data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah;
- c. Terbatasnya Jumlah Pengembang di Daerah;
- d. Pengaruh globalisasi tetapi belum didukung dengan prasarana dan data informasi bidang permukiman belum lengkap dan terakomodir;
- e. Kurangnya akses pada kawasan permukiman yang terisolasi sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
- f. Peraturan yang bisa mengakomodir lingkup kegiatan di Bidang Pemukiman;
- g. Anggaran pembangunan yang terbatas;

- h. Belum tersedia data penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Ketersediaan lahan tidak terjangkau oleh pengembang/developer serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum tersedia di Kab./Kota Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- j. Lahan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman seringkali ganda sertifikat.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Antusiasme masyarakat berupa usulan – usulan terhadap peningkatan kualitas pada permukiman baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan;
- b. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misi Gubernur yang dituangkan dalam RPJMD;
- c. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi dengan kualitas layanan yang baik di kawasan permukiman;
- d. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam hal kepemilikan lahan;
- e. Meningkatnya akses jalan menuju perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- f. Adanya payung hukum di bidang pertanahan;

Tantangan dan peluang dalam mendukung pemenuhan pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Infrastruktur Perumahan

- a. Belum Terintegrasinya Pembangunan Infrastruktur Perumahan.

Bidang perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan. Banyaknya pengembang perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah membuat Bidang Perumahan melaksanakan program bagi MBR yang belum memiliki rumah dan yang sudah

memiliki rumah tetapi belum layak huni. Bidang perumahan bekerja sama dengan pengembang bekerja sama untuk mengurangi *backlog* (total *backlog* perumahan berdasarkan kepemilikan Prov. Kalteng berjumlah 215,977 unit sumber PU, 2016) di Provinsi Kalimantan Tengah. Bidang perumahan melaksanakan kegiatan dan menyusun anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan berupa perbaikan perumahan yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

- b. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kurang lengkapnya data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah.

Penyebaran penduduk yang tidak merata diseluruh wilayah Kalimantan Tengah membuat sulitnya pendataan jumlah penduduk yang belum memiliki rumah. Yang menjadi kendala adalah lokasin penduduk yang jauh dan beberapa berada dipelosok-pelosok sedangkan dana yang tersedia untuk pengumpulan data terbatas sehingga tidak pernah tuntas. Selain itu penambahan jumlah penduduk beserta jumlah pendatang tidak mudah untuk terdeteksi padahal untuk urusan penyediaan perumahan data harus akurat. Hal ini yang menjadi kendala adalah dana untuk penyediaan rumah juga terbatas sehingga harus tepat dalam penentuan kriteria penduduk yang benar-benar memerlukan bantuan untuk penyediaan perumahan.

- c. Terbatasnya Jumlah Pengembang di Daerah

Keberadaan pengembang di lokasi yang jauh dan terpencil sangat dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dari lokasi ke lokasi terbangun lainnya. Terbatasnya jumlah pengembang di beberapa daerah yang ada menyulitkan pengawasan terhadap lingkungan perumahan tersebut. Keterbatasan ini sangat mempengaruhi kehidupan di lingkungan perumahan yang layak dan belum layak huni bagi MBR di pelosok. Dukungan keberadaan pengembang sangat menentukan keberhasilan penanganan perumahan tersebut.

2. Infrastruktur Kawasan Permukiman

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman perkotaan

Dengan masih banyaknya lingkungan-lingkungan kumuh di wilayah perkotaan perlu upaya untuk semakin ditingkatkan secara menyeluruh dan terintegrasi antar kawasan permukiman dalam kota.

- b. Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur di Permukiman Perdesaan

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada daerah perdesaan yang masih terisolir terhadap pengembangan ke wilayah sesuai dengan tata ruang sehingga

akses menuju pusat-pusat kegiatan dapat menjadi lancar yang pada akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

3. Infrastruktur Pertanahan

a. Ketersediaan Data Konsolidasi Tanah

Hasil konsolidasi tanah, *land sharing*, *land banking* data tanah yang tidak terpakai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi, pengembang dan terkait lainnya untuk bahan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman secara legal dan bertanggung jawab.

b. Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan dan zona-zona Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga mempermudah pengembang untuk berinvestasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Legalitas hak kepemilikan lahan.

Adanya payung hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau dasar hukum lainnya tentang Legalitas Kepemilikan lahan, sehingga maraknya premanisme tanah, penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen dapat diminimalkan).

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara normatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di dalam lingkup kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Perwujudan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlihat melalui :

1. Infrastruktur perumahan berperan dalam penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Infrastruktur kawasan permukiman berperan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga akses menuju pusat-pusat kegiatan dapat menjadi lancar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
3. Infrastruktur pertanahan berperan membantu masyarakat dalam penyediaan data-data pertanahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga dapat membantu pengembang dalam pembangunan rumah MBR serta kepemilikan lahan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.

Dalam perwujudan pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lingkup Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mampu menciptakan peluang bidang lain dan selaras serta bersinergi dengan sektor-sektor lain sehingga menciptakan selerasan dan keseimbangan sehingga dapat dilakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan perkuatan di bidang infrastruktur diharapkan dapat membuat pergerakan kenaikan di bidang-bidang lain ke arah kemajuan yang secara signifikan membantu pergerakan ekonomi secara berkesinambungan.

Dalam pengejawantahannya pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki kendala-kendala yang menjadikannya menjadi isu-isu strategis yang mencakup hal-hal seperti di bawah ini :

URUSAN PERUMAHAN

1. Belum Terintegrasinya Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Bidang perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan. Banyaknya pengembang perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah membuat Bidang Perumahan melaksanakan program bagi MBR yang belum memiliki rumah dan yang sudah memiliki rumah tetapi belum layak huni. Bidang perumahan bekerja sama dengan pengembang bekerja sama untuk mengurangi *backlog* (total *backlog* perumahan berdasarkan kepemilikan Prov. Kalteng berjumlah 215,977 unit sumber PU, 2016) di Provinsi Kalimantan Tengah. Bidang perumahan melaksanakan kegiatan dan menyusun anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan berupa perbaikan perumahan yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

2. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kurang lengkapnya data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah.

Penyebaran penduduk yang tidak merata diseluruh wilayah Kalimantan Tengah membuat sulitnya pendataan jumlah penduduk yang belum memiliki rumah. Yang menjadi kendala adalah lokasi penduduk yang jauh dan beberapa berada di pelosok-pelosok sedangkan dana yang tersedia untuk pengumpulan data terbatas sehingga tidak pernah tuntas. Selain itu penambahan jumlah penduduk beserta jumlah pendatang tidak mudah untuk terdeteksi padahal untuk urusan penyediaan perumahan data harus akurat. Hal ini yang menjadi kendala adalah dana untuk penyediaan rumah juga terbatas sehingga harus tepat dalam penentuan kriteria penduduk yang benar-benar memerlukan bantuan untuk penyediaan perumahan.

3. Terbatasnya Jumlah Pengembang di Daerah

Keberadaan pengembang di lokasi yang jauh dan terpencil sangat dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dari lokasi ke lokasi terbangun lainnya. Terbatasnya jumlah pengembang di beberapa daerah yang ada menyulitkan pengawasan terhadap lingkungan perumahan tersebut. Keterbatasan ini sangat mempengaruhi kehidupan di lingkungan perumahan yang layak dan belum layak huni bagi MBR di pelosok. Dukungan keberadaan pengembang sangat menentukan keberhasilan penanganan perumahan tersebut.

URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

Dengan masih banyaknya lingkungan – lingkungan kumuh di wilayah perkotaan perlu upaya untuk semakin ditingkatkan secara menyeluruh dan terintegrasi antar kawasan permukiman dalam kota.

2. Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur di permukiman perdesaan

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada daerah perdesaan yang masih terisolir terhadap pengembangan kewilayah sesuai dengan tata ruang sehingga akses menuju pusat – pusat kegiatan dapat menjadi lancar yang pada akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

URUSAN PERTANAHAN

1. Belum tersedia data tanah/lahan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Belum dilaksanakan konsolidasi tanah sehingga perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah, pengembang dan pemilik tanah secara optimal secara sinkron sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketersediaan Lahan tidak terjangkau

Mahalnya harga lahan karena tidak sesuai antara realita pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga perlu adanya fasilitasi dari pemerintah daerah dalam hal harga jual tanah, sehingga terjangkau oleh pengembang untuk pembangunan rumah MBR.

3. Lahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman seringkali ganda sertifikat.

Belum tersosialisasinya peraturan/perundang-undangan pertanahan pada masyarakat, sehingga kepemilikan sertifikat tanah ganda (tumpang tindih).

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalimantan Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

"KALTENG Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, **misi kedua yaitu Pengelolaan Infrastruktur** merupakan visi yang dipakai di dalam **Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah** antara lain :

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
4. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.

6. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh Instansi Pemerintah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Selain kegiatan prioritas nasional tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melaksanakan beberapa program Pembangunan Infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingatkan pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata

ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

- 1) Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
- 2) Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran di dukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam rangka NKRI.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perkembangan situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada tantangan ekonomi, energi minyak bumi, teknologi dan issue lingkungan serta perubahan iklim diantaranya yaitu menipisnya ozon akibat adanya pemanasan global yang turut menjadi pendorong gerakan pencegahan pengelolaan lingkungan yang merusak kualitas kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional yang semakin meningkat menyebabkan berkembangnya penanaman modal terutama di bidang perkebunan dan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah, masuknya pemodal besar tingkat nasional ke wilayah Kalimantan Tengah untuk membuka lahan perkebunan (sawit, karet) dan pertambangan (batu bara, biji besi, dll) serta hutan tanaman industri membuat pergerakan ekonomi yang baik meskipun di sisi penggunaan jalur transportasi

darat mengalami kemunduran dikarenakan jalur transportasi tersebut digunakan untuk jalur transportasi perkebunan dan pengangkutan hasil tambang.

Isu-isu lain yang penting dicermati di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Perumahan Layak Huni di Perkotaan dan Perdesaan
Penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan aman serta di dukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di perkotaan dan Perdesaan
Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan layak huni (stimulan), pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (stimulan) dan kegiatan peningkatan PSU kawasan perumahan dan permukiman (stimulan).
3. Lingkungan Sehat Perumahan
Lingkungan sehat perumahan dilakukan dengan meningkatkan kualitas perumahan dan melakukan kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan serta peningkatan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.
4. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Pemberdayaan komunitas perumahan dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tertinggal, desa tradisional dan desa nelayan. Disamping itu memberikan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial dilakukan dengan pemberian bantuan perbaikan perumahan.
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.
Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga akses menuju pusat-pusat kegiatan dapat menjadi lancar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
7. Pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan cara melakukan perencanaan dan pendataan, appraisal survey dan pengukuran kawasan permukiman.

8. Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Membantu masyarakat dalam penyediaan data-data pertanahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga dapat membantu pengembang dalam pembangunan rumah MBR serta kepemilikan lahan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
9. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi ketersediaan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.
10. Perencanaan ketersediaan lahan perkotaan dan perdesaan.
Perencanaan ketersediaan lahan perkotaan dan perdesaan dengan melakukan survey dan konsolidasi penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

4.1. Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun. Guna menyelaraskan tugas dan fungsi dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut:

"Tersedianya Lahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak Huni bagi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah"

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di atas memiliki makna sebagai berikut :

- 1) Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak huni dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk pemerataan di semua daerah.
- 2) Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah secara terpadu dari pinggiran di dukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menentukan misinya sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai.

- 3) Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- 4) Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
- 6) Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Visi 1 : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tujuan :

1. Menghasilkan rencana pengembangan perumahan layak huni yang tepat sasaran.
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.
3. Meningkatkan kawasan perumahan yang berkualitas.

Visi 2 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Visi 3 : Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Tujuan :

1. Tersedianya data dan perencanaan mengenai kawasan permukiman.
2. Pemenuhan kebutuhan dan pengendalian kualitas infrastruktur di kawasan permukiman perkotaan.
3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan permukiman perdesaan.

Visi 4 : Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan :

1. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

Visi 5 : Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.

Tujuan :

1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan.

Visi 6 : Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan :

1. Tersedianya data untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.
2. Tertatanya administrasi penguasaan, pemilikan dan penguasaan lahan.
3. Tersedianya lahan yang siap bangun.
4. Tersedianya data lahan untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.
5. Tersedianya rencana pengembangan lahan perumahan layak huni.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi	: Tersedianya Lahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak Huni bagi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah								
Misi 1	: Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.								
Misi 2	: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.								
Misi 3	: Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.								
Misi 4	: Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.								
Misi 5	: Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.								
Misi 6	: Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.								

Misi 1	: Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.								
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1.	Menghasilkan rencana pengembangan perumahan layak huni yang tepat sasaran.	- Menghasilkan program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR. - Menghasilkan program kerja	- Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi	-	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn

		<p>untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan yang berkualitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan program kerja berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkungan perumahan. 	<p>MBR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya program kerja untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan yang berkualitas. - Tersedianya program kerja berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkungan perumahan. 						
2.	Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR	Peningkatan cakupan rumah layak huni	-	1.400 unit				
3.	Meningkatkan kawasan perumahan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih - Meningkatkan sistem pengelolaan sampah - Meningkatkan kualitas jalan - Meningkatkan kualitas drainase - Meningkatkan ruang terbuka publik - Meningkatkan ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan pelayanan air bersih - Peningkatan sistem pengelolaan sampah - Peningkatan kualitas jalan - Peningkatan kualitas drainase - Peningkatan ruang terbuka publik - Peningkatan ruang terbuka hijau 	-	35 Km	35 Km	40 Km	45 Km	50 Km

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.

1.	Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni	Sarana dan prasarana lingkungan perumahan	Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	2.000 m					
		Meningkatkan peran serta masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	-	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6kali

Misi 3 : Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

1.	Tersedianya dokumen perencanaan	14 Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan data perumahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		14 Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Perumahan	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok
2.	Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	14 Kab/Kota	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan	4.000 m	26.000 m	47.000 m	30.000 m	30.000 m	30.000 m

3.	Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Perdesaan	13 Kabupaten	Panjang jalan dan drainase yang di bangun di perdesaan	30.000 m	35.000 m	47.000 m	46.000 m	46.000 m	46.000 m
Misi 4 : Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.									
1.	Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan	Meningkatkan bantuan bagi rumah yang terkena bencana alam/sosial	Meningkatkan jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	-	10 unit	10 unit	15 unit	20 unit	20 unit
Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.									
1.	Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan	- Meningkatkan pembentukan komunitas dalm lingkungan perumahan. - Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis komunitas.	- Meningkatnya jumlah komunitas perumahan. - Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan berbasis komunitas.	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
		Meningkatkan jumlah perumahan swadaya	Meningkatnya cakupan dan jumlah perumahan swadaya	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
Misi 6 : Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.									
1.	Tersedianya data untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di 14 Kabupaten/Kota.	Pendataan dan pengukuran prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Tersedianya data PSU di 14 Kabupaten/Kota.	-	-	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan

2.	Tertatanya administrasi penguasaan, kepemilikan dan penguasaan lahan.	Kawasan perumahan dan kawasan permukiman.	Tersedianya data administrasi perumahan dan kawasan permukiman.	-	-	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya lahan yang siap bangun.	Terselesaikan permasalahan lahan.	Tersedianya lahan yang siap bangun.	-	-	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan
4.	Tersedianya data lahan untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman di 14 Kabupaten/Kota.	Pendataan dan pengukuran lahan untuk rumah, perumahan dan kawasan permukiman.	Tersedianya data lahan perumahan dan kawasan permukiman di 14 Kabupaten/Kota.	-	-	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan
5.	Tersedianya rencana pengembangan lahan perumahan layak huni.	Menghasilkan program kerja untuk ketersediaan lahan rumah, perumahan, kawasan permukiman strategis.	Tersedianya program kerja dalam pengembangan lahan, penataan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni.	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dihasilkan dari hasil analisis SWOT yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

a. Strategi 1 : Peningkatan Kualitas pelaksanaan Pekerjaan

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Kualitas hasil pekerjaan
- Meningkatnya Kualifikasi pelaksana dan pengawas pekerjaan

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah

- Penguatan struktur pengawasan
- Pengembangan kualifikasi pelaksana pekerjaan
- Pengembangan SDM pelaksana dan pengawas

b. Strategi 2 : Perluasan Cakupan Pelayanan

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya radius cakupan pelayanan infrastruktur

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

- Peningkatan cakupan layanan.
- Peningkatan dan penembusan poros-poros serta simpul layanan
- Peningkatan strategi pelayanan

c. Strategi 3 : Peningkatan penggunaan Bahan dan Material

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan efisiensi bahan dan meningkatkan kualitas pekerjaan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

- Pembinaan dan peningkatan SDM pegawai
- Pemakaian dan riset bahan terbaru yang memenuhi standar ke PUan

d. Strategi 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasann Fisik dan Aministrasi

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Mencegah terjadinya penurunan kualitas pekerjaan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

- Peningkatan SDM pengawasan
- Peningkatan tertib administrasi
- Mengembangkan operasi penertiban administrasi
- Menindaklanjuti setiap keluhan dan kritik dari pelaksana dan Lembaga lain

e. Strategi 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelelangan

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Terwujudnya Perencanaan yang baik dan pelelangan yang jujur dan fair.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

- Pengembangan Fasilitas Perencanaan
- Pengembangan SDM Perencanaan
- Pengembangan Fasilitas dan Keberadaan ULP.

**Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pembangunan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Meningkatnya Kualitas hasil pekerjaan	S1: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan	Penguatan Struktur Pengawasan
	Meningkatnya Kualifikasi pelaksana dan pengawasan		Pengembangan kualifikasi Pelaksana Pekerjaan
			Peningkatan SDM Pelaksana dan Pengawas
Meningkatkan pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air	Meningkatnya radius pelayanan infra struktur	S2: Perluasan cakupan Pelayanan	Peningkatan luas cakupan pelayanan
			Peningkatan dan penembusan simpul-simpul layanan
			Peningkatan Strategi Pelayanan
	Meningkatkan efisiensi bahan dan meningkatkan kualitas pekerjaan	S3: Peningkatan penggunaan Bahan dan Material	Peningkatan dan Pembinaan SDM Pegawai
			Penggunaan hasilriset terbaru sesuai standar ke PUan
Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku			
Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah			
Meningkatkan perlindungan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air	Mencegah terjadinya penurunan kualitas pekerjaan	S4: Peningkatan Kualitas Fisik dan administrasi	Peningkatan SDM Pegawai
			Peningkatan Tertib Administrasi
			Peningkatan pengawasan Ketertiban Administrasi
			Peningkatan Penindaklanjutan

			keluhan dan kritik dari Pelaksana dan lembaga lain
	Terwujudnya Perencanaan yang Baik dan Pelelangan yang jujur dan fair	S5: Peningkatan kualitas perencanaan dan pelelangan	pengembangan Fasilitas Perencanaan.
			Pengembangan Kualitas SDM Perencanaan
			Pengembangan Fasilitas dan Keberadaan ULP
Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan			

Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Tengah harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Tengah harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan Infrastruktur harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor Infrastruktur harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor Infrastruktur harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

Keseluruhan aspek tersebut akan menunjang terciptanya peningkatan kinerja sektor Infrastruktur di Kalimantan Tengah dalam peredaran ekonomi lokal, regional dan nasional. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, pembangunan didasarkan pada azas-azas pembangunan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya wilayah;
2. Keadilan dalam pemberian peran, perlakuan dan kesempatan berusaha serta pendapatan masyarakat;
3. Keberhasilan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kinerja dan manfaat serta pelestarian lingkungan hidup;
4. Kemandirian wilayah dalam arti memperkecil ketergantungan strategis terhadap kekuatan luar; dan
5. Pengutamaan peran dan partisipasi masyarakat luas untuk menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan tahun 2016 - 2021 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini.

5.1.1. Program

Program strategis yang dirumuskan merupakan bentuk upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Program strategis ini sekaligus merupakan bentuk implementasi yang mencakup program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah 2016 - 2021.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Sekretariat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 2017)
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Program 2017)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program 2017)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program 2017)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (Program 2017).
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah (Program 2017).

II. Bidang Perumahan :

1. Program Perencanaan Perumahan (Program 2017)
2. Program Pengembangan Perumahan (Program 2018 s/d 2021)
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan (Program 2018 s/d 2021)
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (Program 2018 s/d 2021)
5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial (Program 2018 s/d 2021).

III. Bidang Kawasan Permukiman :

1. Program Pengembangan Perumahan (Program 2017)
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Program 2017)
3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan (Program 2018 s/d 2021).
4. Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan (Program 2018 s/d 2021).

IV. Bidang Pertanahan :

1. Program Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Program 2017)
2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Program 2018 s/d 2021).
3. Program Perencanaan Ketersediaan Lahan Perkotaan dan Perdesaan (Program 2018 s/d 2021).
4. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan (Program 2018 s/d 2021).

5.1.2. Kegiatan

Program Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

I. Sekretariat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
 - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan & penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
 - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah
 - Pembinaan non PNS
 - Rujukan berobat PNS
 - Penyediaan jasa informasi publik dan website SKPD
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - Pendidikan dan pelatihan formal
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan :
 - Penyusunan LKPJ SKPD, LPPD dan LAKIP SATKER
 - Penyusunan pelaporan keuangan dan aset
 - Penyusunan laporan TEPR/SIMPPD
 - Penyusunan RKPD/Renja dan laporan kinerja SKPD
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah :
 - Pengelolaan inventaris barang daerah
7. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur

II. Bidang Perumahan :

1. Program Perencanaan Perumahan (Program 2017) :
 - Perencanaan perumahan
2. Program Pengembangan Perumahan (Program 2018 s/d 2021) :
 - Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 - Pembangunan rumah layak huni (stimulan)
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan (Program 2018 s/d 2021) :
 - Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
 - Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (Program 2018 s/d 2021) :
 - Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tertinggal, desa tradisional, desa nelayan.
 - Stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial (Program 2018 s/d 2021) :
 - Perbaikan perumahan

III. Bidang Kawasan Permukiman :

1. Program Pengembangan Perumahan (Program 2017) :
 - Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan
 - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
 - Appraisal survey dan pengukuran
 - Perencanaan perumahan dan permukiman

2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Program 2017 s/d 2021) :
 - Pembangunan infrastruktur pedesaan di lokasi Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
 - Pembangunan infrastruktur pedesaan/agropolitan/minapolitan
 - Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan (Program 2017) :
 - a. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur
 - b. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - c. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Lamandau
 - d. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Seruyan
 - e. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Sukamara
 - f. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Katingan
 - g. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Pulang Pisau
 - h. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kapuas
 - i. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Utara
 - j. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Selatan
 - k. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Timur
 - l. Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Murung Raya
 - Peningkatan dan pencegahan penurunan kualitas infrastruktur pemukiman pedesaan.
3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan (Program 2018 s/d 2021) :
 - Pengembangan, pengendalian kualitas kawasan permukiman perkotaan

- Appraisal survey dan pengukuran
- Perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman

4. Bidang Pertanahan :

1. Program Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Program 2017) :
 - Perencanaan pertanahan perumahan dan kawasan permukiman
2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Program 2018 s/d 2021) :
 - Inventarisasi dan verifikasi ketersediaan lahan untuk PSU
 - Penataan administrasi pertanahan
 - Workshop Bidang Pertanahan
3. Program Perencanaan Ketersediaan Lahan Perkotaan dan Perdesaan (Program 2018 s/d 2021) :
 - Survey dan konsolidasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman.
4. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan (Program 2018 s/d 2021) :
 - Bimbingan teknis, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Bidang Pertanahan.

Dalam pelaksanaan rencana program tersebut, saling terkait antara program yang satu dengan lainnya dan merupakan simpul kelola yang dapat mensinergikan berbagai potensi, kekuatan dan langkah yang akan ditempuh. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah yaitu :

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
2. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar Wilayah Kabupaten/Kota
3. Kualitas SDM yang rendah
4. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat perdesaan
5. Semakin ketatnya persaingan dunia usaha sebagai dampak globalisasi ekonomi dunia.
6. Dampak Krisis Keuangan Global yang masih terus berlanjut baik terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

5.1.3. Sumber Dana

Sumber dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD)

Berdasarkan jenis peruntukan dana sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Dekonstrasi
4. Dana Perbantuan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP 000)										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TARGET	Rp. (000)	
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)			
1.04-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas selama 1 tahun	0 Surat	300 Surat	3.000	350 Surat	3.500	500 Surat	5.000	500 Surat	5.000	500 Surat	5.000	500	5.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	250.000	1 Paket	300.000	501	305.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya sertifikasi/aset barang milik daerah	0 Polis	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	509	330.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	0 Paket	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	510	380.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	0 Paket	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	511	830.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	512	890.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	0 Jenis ATK	50 Jenis ATK	70.163,25	50 Jenis ATK	100.000	5 Jenis ATK	200.000	50 Jenis ATK	200.000	50 Jenis ATK	200.000	562	1.090.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0 Paket	1 Paket	55.448,75	1 Paket	100.000	1 Paket	146.918,32 2	1 Paket	150.000	1 Paket	150.000	563	1.240.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	564	1.340.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	500.000	1 Paket	900.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	565	1.540.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	566	1.590.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	150.000	1 Paket	150.000	567	1.740.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
19	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	568	1.840.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
23	Pembinaan non PNS	Terlaksananya pembinaan pegawai non PNS selama 1 Tahun	0 Paket	1 Paket	1.451.352	1 Paket	1.451.352	1 Paket	1.681.584	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	569	3.840.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

35	Rujukan berobat PNS	Terlaksananya rujukan berobat PNS	0 Pket	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	570	3.890.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
63	Penyediaan jasa informasi publik dan website SKPD	Tersedianya Website Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Website	1 Website	50.000	1 Website	50.000	1 Website	50.000	1 Website	50.000	1 Website	50.000	571	3.940.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur															
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Paket	1 Paket	0	1 Paket	800.000	1 Paket	600.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0 Paket	1 Paket	20.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	2 Paket	350.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	3 Paket	410.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	0 Tahun	1 Tahun	55.000	1 Tahun	70.000	1 Tahun	70.000	1 Tahun	70.000	1 Tahun	70.000	4 Tahun	480.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	6.000.000	1 Unit	2.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	480.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 Paket	1 Paket	43.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	0 Paket	1 Paket	43.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	2 Paket	150.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya kursus dan pelatihan untuk bendaharawan	0 Paket	1 Paket	10.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	150.000	0 Kegiatan	100.000	0 Kegiatan	100.000	0 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	150.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	0 Paket	1 Paket	10.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	2 Paket	250.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.04-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan															
8	Penyusunan LKPJ SKPD, LPPD dan LAKIP SATKER	Terlaksananya penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LAKIP	0 Paket	1 Paket	5.416	1 Paket	10.000	1 Paket	20.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Penyusunan pelaporan keuangan dan aset	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan dan aset	0 Laporan	1 Laporan	5.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	2 Laporan	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
33	Penyusunan laporan TEPR/SIMPPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan TEPR/SIMPPD	0 Laporan	1 Laporan	5.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	2 Laporan	75.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
41	Penyusunan RKPD/Renja dan laporan kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan renja dan Laporan Kinerja SKPD	0 Laporan	1 Laporan	5.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	4 Laporan	100.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah															
1	Pengelolaan inventaris barang daerah	Terkelolanya inventaris aset barang daerah	0 Laporan	1 Laporan	50.000	0 Laporan	50.000	0 Laporan	50.000	0 Laporan	50.000	0 Laporan	50.000	0 Laporan	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-15	Program Pengembangan Perumahan															
3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR	0 Tahun	0 Tahun	0	1 Tahun	5.600.000	1 Tahun	5.460.000	1 Tahun	6.260.000	1 Tahun	6.260.000	1 Tahun	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

10	Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan	40.000 M'	26.000 M'	25.068,43	0 M'	0	1 M'	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH	2.000 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	1 M'	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	Appraisal Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Perumahan	0 Dokumen	14 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
15	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen data perumahan	0 Dokumen	1 Dokumen	105.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
18	Pembangunan rumah layak huni (Stimulan)	Peningkatan cakupan rumah layak huni	0 Unit	0 Unit	0	1.400 Unit	15.000.000	1401 Unit	2.126.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
1.04-16	Program Lingkungan Sehat Perumahan															
3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	0 Kali	0 Kali	0	6 Kali	1.000.000	5 Kali	1.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
7	Peningkatan kualitas PSU perumahan	Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	0 Km	0 Km	0	25 Km	25.000.000	30 Km	30.000.000	40 Km	40.000.000	40 Km	40.000.000	45 Km	41.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan															
8	Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa	Meningkatnya jumlah komunitas perumahan	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	70.000	10 Unit	70.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan						

	tertinggal, desa tradisional, desa nelayan															Pertanahan
9	Stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya cakupan dan jumlah perumahan swadaya	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	70.000	20 Unit	140.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
1.04-18	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam / sosial															
4	Perbaikan perumahan	Meningkatkan jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	300.000	15 Unit	450.000	20 Unit	600.000	20 Unit	600.000	20 Unit	600.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-24	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur															
1.04-30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan															
14	Pembangunan infrastruktur pedesaan di lokasi Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	Panjang jalan dan drainase di lokasi PM2L	0 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Pembangunan infrastruktur pedesaan/agropolitan/minapolitan	Panjang jalan usaha tani yang di bangun	3.000 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

18	Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Perdesaan	Panjang jalan dan drainase yang di bangun di perdesaan	30.000 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.450 M'	1.945.390	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
22	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	6.400 M'	8.381.150	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
23	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Lamandau	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.350 M'	1.605.850	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
24	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Seruyan	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	450 M'	557.250	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
25	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Sukamara	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	350 M'	458.800	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								

26	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Katingan	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.350 M'	1.619.250	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
27	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Pulang Pisau	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.750 M'	2.684.160	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
28	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kapuas	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.800 M'	2.663.650	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
29	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Utara	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	2.400 M'	2.234.160	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
30	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Selatan	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	2.400 M'	2.898.200	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
31	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Timur	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.400 M'	1.752.150	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								

32	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Murung Raya	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	2.250 M'	2.664.250	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
33	Peningkatan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Infrastruktur Pemukiman Perdesaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan perdesaan	0 M'	0 M'	0	35.000 M'	33.042.905	35.000 M'	34.000.000	30.000 M'	29.785.556	30.000 M'	29.785.556	30.000 M'	29.785.556	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-36	Program Perencanaan Perumahan															
1	Perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen data perumahan	0 Dokumen	1 Dokumen	250.000	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
1.04-37	Program Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman															
1	Perencanaan Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen data lahan	0 Dokumen	1 Dokumen	150.000	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
1.04-38	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan															
1	Pengembangan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	0 M'	0 M'	0	40.000 M'	36.600.000	0 M'	30.000.000	30.000 M'	30.000.000	30.000 M'	30.000.000	30.000 M'	30.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2	Appraisal Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	0 Dokumen	0 Dokumen	0	14 Dokumen	400.000	14 Dokumen	300.000	14 Dokumen	300.000	14 Dokumen	300.000	14 Dokumen	30.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Perencanaan dan Pendataan Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen data kawasan permukiman	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	750.000	2 Dokumen	1.500.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	32.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-39	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah															
1	Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU	Tersedianya Data dan Lahan yang siap untuk PSU	0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	6.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
2	Penataan Administrasi Pertanahan	Tersedianya Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib	0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	500.000	28 Laporan	6.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
3	Workshop Bidang Pertanahan	Persentase Aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan	0 %	0 %	0	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	7.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04-40	Program Perencanaan Ketersediaan Lahan Perkotaan dan Perdesaan															
1	Survey dan Konsolidasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Rumah, Perumahan dan Kawasan	Tersedianya Dokumen/Data Lahan	0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	7.000.000	14 Laporan	6.000.000	14 Laporan	7.000.000	14 Laporan	7.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.04-41	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanian															
1	Bimbingan Teknis, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Pemerintah Kab/Kota yang menangani Bidang Pertanian	Tersedianya SDM yang profesional/handal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								

- Note :**
- untuk program Pengembangan Perumahan indikator Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Stimulan) tahun 2018 dari *backlog* 215,977 unit (sumber Dinas PU 2016) 10% ditangani oleh Provinsi Kalimantan Tengah
 - Untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Stimulan) 1 kabupaten rata-rata 22 Unit/tahun
 - untuk program indikator Kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 6 kali pertemuan setiap kabupaten dan desa
 - Untuk Program Pengembangan Perumahan indikator Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Stimulan) Rp. 20.000.000/unit
 - Untuk Program Pengembangan Perumahan indikator Kegiatan Peningkatan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman (Stimulan) Rp. 7.000.000/unit
 - Untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan indikator Peningkatan kualitas perumahan untuk 300 unit x Rp. 7.000.000 = Rp. 2,100.000.000
 - Untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan indikator Kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan untuk 6 kali kunjungan ke kota, kabupaten dan desa = 1 M/tahun
 - Untuk Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan indikator Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tertinggal, desa tradisional, desa nelayan Rp. 7.000.000/unit
 - Untuk Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan indikator Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat Rp. 7.000.000/unit
 - Untuk Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam / sosial indikator Bantuan perbaikan perumahan untuk tahun 2018 Rp. 30.000.000/unit
 - Peningkatan kualitas perumahan berupa perbaikan lingkungan disekitar perumahan misal jalan dan drainase
 - Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin di kawasan perkotaan berupa fisik bangunan rumah yang miskin

Tabel 5.2
Rencana Program Pendukung, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			1.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Surat dinas selama 1 tahun	Terkirimnya surat dinas selama 1 tahun	Terkirimnya surat dinas selama 1 tahun	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dokumen surat dinas selama 1 tahun	0 Surat	300 Surat	3.000	350 Surat	3.500	500 Surat	5.000	500 Surat	5.000	500 Surat	5.000	500	5.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya	
Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Pelaksanaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	250.000	1 Paket	300.000	501	305.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya							
Sertifikasi/aset barang milik daerah	Tersedianya sertifikasi/aset barang milik daerah	Tersedianya sertifikasi/aset barang milik daerah	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Dokumen sertifikasi/aset barang milik daerah	0 Polis	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	8 Polis	25.000	509	330.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya	
Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	6	Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	0 Paket	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	510	380.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya	

Jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaksanaan jasa administrasi keuangan	0 Paket	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	1 Paket	450.620	511	830.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Jasa kebersihan selama 1 tahun	Tersedianya jasa kebersihan selama 1 tahun	Tersedianya jasa kebersihan selama 1 tahun	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelaksanaan jasa kebersihan selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	512	890.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Alat tulis kantor selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	0 Jenis ATK	50 Jenis ATK	70.163,25	50 Jenis ATK	100.000	5 Jenis ATK	200.000	50 Jenis ATK	200.000	50 Jenis ATK	200.000	562	1.090.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0 Paket	1 Paket	55.448,75	1 Paket	100.000	1 Paket	146.918,322	1 Paket	150.000	1 Paket	150.000	563	1.240.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	564	1.340.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	500.000	1 Paket	900.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	565	1.540.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	566	1.590.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	150.000	1 Paket	150.000	567	1.740.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	19	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	100.000	568	1.840.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya						
Pembinaan pegawai non PNS selama 1 Tahun	Terlaksananya pembinaan pegawai non PNS selama 1 Tahun	Terlaksananya pembinaan pegawai non PNS selama 1 Tahun	23	Pembinaan non PNS	Pelaksanaan pembinaan pegawai non PNS selama 1 Tahun	0 Paket	1 Paket	1.451.352	1 Paket	1.451.352	1 Paket	1.681.584	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	569	3.840.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Rujukan berobat PNS	Terlaksananya rujukan berobat PNS	Terlaksananya rujukan berobat PNS	35	Rujukan berobat PNS	Pelaksanaan rujukan berobat PNS	0 Pket	1 Paket	50.000	570	3.890.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya								
Website Dinas Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Website Dinas Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Website Dinas Perumahan dan Permukiman	63	Penyediaan jasa informasi publik dan website SKPD	Penyediaan Website Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Website	1 Website	50.000	571	3.940.620	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya								
			1.04 -2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																
Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan kendaraan dinas/operasional	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Paket	1 Paket	0	1 Paket	800.000	1 Paket	600.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya

Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0 Paket	1 Paket	20.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	2 Paket	350.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	3 Paket	410.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Tahun	1 Tahun	55.000	1 Tahun	70.000	1 Tahun	70.000	1 Tahun	70.000	1 Tahun	70.000	4 Tahun	480.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	6.000.000	1 Unit	2.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	480.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
			1.04 -3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 Paket	1 Paket	43.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pelaksanaan pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	0 Paket	1 Paket	43.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	2 Paket	150.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya

			1.04 -5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
Kursus dan pelatihan untuk bendaharawan	Tersedianya kursus dan pelatihan untuk bendaharawan	Tersedianya kursus dan pelatihan untuk bendaharawan	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pelaksanaan kursus dan pelatihan untuk bendaharawan	0 Paket	1 Paket	10.000	1 Paket	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya								
Kegiatan sosialisasi	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	150.000	0 Kegiatan	100.000	0 Kegiatan	100.000	0 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	150.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Paket	1 Paket	10.000	1 Paket	100.000	2 Paket	250.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya						
			1.04 -6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																
Penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LAKIP	Terlaksananya penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LAKIP	Terlaksananya penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LAKIP	8	Penyusunan LKPJ SKPD, LPPD dan LAKIP SATKER	Pelaksanaan penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LAKIP	0 Paket	1 Paket	5.416	1 Paket	10.000	1 Paket	20.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Penyusunan pelaporan keuangan dan aset	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan dan aset	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan dan aset	10	Penyusunan pelaporan keuangan dan aset	Pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan dan aset	0 Laporan	1 Laporan	5.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	2 Laporan	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya

Penyusunan pelaporan TEPR/SIMPPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan TEPR/SIMPPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan TEPR/SIMPPD	33	Penyusunan laporan TEPR/SIMPPD	Pelaksanaan penyusunan pelaporan TEPR/SIMPPD	0 Laporan	1 Laporan	5.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	2 Laporan	75.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
Penyusunan renja dan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan renja dan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan renja dan Laporan Kinerja SKPD	41	Penyusunan RKP/Renja dan laporan kinerja SKPD	Pelaksanaan penyusunan renja dan Laporan Kinerja SKPD	0 Laporan	1 Laporan	5.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	4 Laporan	100.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
			1.04 -8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah																
Inventaris aset barang daerah	Terkelolanya inventaris aset barang daerah	Terkelolanya inventaris aset barang daerah	1	Pengelolaan inventaris barang daerah	Dokumen inventaris aset barang daerah	0 Laporan	1 Laporan	50.000	0 Laporan	50.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya								
			1.04 -15	Program Pengembangan Perumahan																
Program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR	Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR	Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR	3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Pelaksanaan program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR	0 Tahun	0 Tahun	0	1 Tahun	5.600.000	1 Tahun	5.460.000	1 Tahun	6.260.000	1 Tahun	6.260.000	1 Tahun	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota
Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan	10	Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan	40.000 M'	26.000 M'	25.068,43	0 M'	0	1 M'	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota						
Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH	Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH	Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH	11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH	2.000 M'	0 M'	0	1 M'	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota								

Dokumen perencanaan kegiatan Bidang Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Perumahan	13	Appraisal Survey dan Pengukuran	Penyediaan dokumen perencanaan kegiatan Bidang Perumahan	0 Dokumen	14 Dokumen	200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1 Dokumen	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota						
Dokumen data perumahan	Jumlah dokumen data perumahan	Jumlah dokumen data perumahan	15	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dokumen data perumahan	0 Dokumen	1 Dokumen	105.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1 Dokumen	6.260.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota						
Cakupan rumah layak huni	Peningkatan cakupan rumah layak huni	Peningkatan cakupan rumah layak huni	18	Pembangunan rumah layak huni (Stimulan)	Pelaksanaan Peningkatan cakupan rumah layak huni	0 Unit	0 Unit	0	1.400 Unit	15.000.000	1401 Unit	2.126.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota							
			1.04-16	Program Lingkungan Sehat Perumahan																	
Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	0 Kali	0 Kali	0	6 Kali	1.000.000	5 Kali	1.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota							
Sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	7	Peningkatan kualitas PSU perumahan	Data Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	0 Km	0 Km	0	25 Km	25.000.000	30 Km	30.000.000	40 Km	40.000.000	40 Km	40.000.000	45 Km	41.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota	
			1.04-17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan																	
Jumlah komunitas perumahan	Meningkatnya jumlah komunitas perumahan	Meningkatnya jumlah komunitas perumahan	8	Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tertinggal, desa tradisional, desa nelayan	Peningkatan jumlah komunitas perumahan	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	70.000	10 Unit	70.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota							

Cakupan dan jumlah perumahan swadaya	Meningkatnya cakupan dan jumlah perumahan swadaya	Meningkatnya cakupan dan jumlah perumahan swadaya	9	Stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Peningkatan cakupan dan jumlah perumahan swadaya	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	70.000	20 Unit	140.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/ Kota						
			1.04 -18	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam / sosial																
Jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	Meningkatkan jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	Meningkatkan jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	4	Perbaikan perumahan	Peningkatan jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	300.000	15 Unit	450.000	20 Unit	600.000	20 Unit	600.000	20 Unit	600.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota
			1.04 -24	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur																
			1.04 -30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan																
Panjang jalan dan drainase di lokasi PM2L	Panjang jalan dan drainase di lokasi PM2L	Panjang jalan dan drainase di lokasi PM2L	14	Pembangunan infrastruktur pedesaan di lokasi Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	Panjang jalan dan drainase di lokasi PM2L	0 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota
Panjang jalan usaha tani yang di bangun	Panjang jalan usaha tani yang di bangun	Panjang jalan usaha tani yang di bangun	15	Pembangunan infrastruktur pedesaan/agropolitan/minapolitan	Panjang jalan usaha tani yang di bangun	3.000 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota

Panjang jalan dan drainase yang di bangun di perdesaan	Panjang jalan dan drainase yang di bangun di perdesaan	Panjang jalan dan drainase yang di perdesaan	18	Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Perdesaan	Panjang jalan dan drainase yang di bangun di perdesaan	30.000 M'	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota
Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	21	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.450 M'	1.945.390	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Kotawaringin Timur								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	22	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	6.400 M'	8.381.150	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Kotawaringin Barat								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	23	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Lamandau	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.350 M'	1.605.850	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Lamandau								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	24	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Seruyan	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	450 M'	557.250	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Seruyan								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	25	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Sukamara	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	350 M'	458.800	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sukamara								

Jalan dan Drainase di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	26	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Katingan	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.350 M'	1.619.250	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Katingan								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	27	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Pulang Pisau	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.750 M'	2.684.160	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Pulang Pisau								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	28	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kapuas	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.800 M'	2.663.650	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Kapuas								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	29	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Utara	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	2.400 M'	2.234.160	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Barito Utara								
Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	30	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Selatan	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	2.400 M'	2.898.200	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Barito Selatan								

Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	31	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Barito Timur	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	1.400 M'	1.752.150	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Barito Timur									
Jalan dan Drainase di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Terbangunnya Jalan dan Drainase di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	32	Pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman pedesaan di Kabupaten Murung Raya	Pembangunan Jalan dan Drainase di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	0 M'	2.250 M'	2.664.250	0 M'	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Murung Raya									
Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan pedesaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan pedesaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan pedesaan	33	Peningkatan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan pedesaan	0 M'	0 M'	0	35.000 M'	33.042.905	35.000 M'	34.000.000	30.000 M'	29.785.556	30.000 M'	29.785.556	30.000 M'	29.785.556	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota	
			1.04-36	Program Perencanaan Perumahan																	
Dokumen data perumahan	Jumlah dokumen data perumahan	Jumlah dokumen data perumahan	1	Perencanaan Perumahan	Data dokumen data perumahan	0 Dokumen	1 Dokumen	250.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota								
			1.04-37	Program Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
Dokumen data lahan	Jumlah dokumen data lahan	Jumlah dokumen data lahan	1	Perencanaan Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data dokumen data lahan	0 Dokumen	1 Dokumen	150.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota								

			1.04 -38	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan																	
Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	1	Pengembangan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	0 M'	0 M'	0	40.000 M'	36.600.000	0 M'	30.000.000	30.000 M'	30.000.000	30.000 M'	30.000.000	30.000 M'	30.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota	
Dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	2	Appraisal Survey dan Pengukuran	Data dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	0 Dokumen	0 Dokumen	0	14 Dokumen	400.000	14 Dokumen	300.000	14 Dokumen	300.000	14 Dokumen	300.000	14 Dokumen	30.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota	
Dokumen data kawasan permukiman	Jumlah dokumen data kawasan permukiman	Jumlah dokumen data kawasan permukiman	3	Perencanaan dan Pendataan Bidang Kawasan Permukiman	Data dokumen data kawasan permukiman	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	750.000	2 Dokumen	1.500.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	32.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota	
			1.04 -39	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																	
Data dan Lahan yang siap untuk PSU	Tersedianya Data dan Lahan yang siap untuk PSU	Tersedianya Data dan Lahan yang siap untuk PSU	1	Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU	Penyediaan Data dan Lahan yang siap untuk PSU	0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	6.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota							
Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib	Tersedianya Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib	Tersedianya Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib	2	Penataan Administrasi Pertanahan	Penyediaan Laporan Administrasi Pertanahan yang tertib	0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	500.000	28 Laporan	6.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota							

Persentase Aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan	Persentase Aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan	Persentase Aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan	3	Workshop Bidang Pertanahan	Data Persentase Aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan	0 %	0 %	0	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	7.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	P.Raya
			1.04-40	Program Perencanaan Ketersediaan Lahan Perkotaan dan Perdesaan																
Dokumen/Data Lahan	Tersedianya Dokumen/Data Lahan	Tersedianya Dokumen/Data Lahan	1	Survey dan Konsolidasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Rumah, Perumahan dan Kawasan	Penyediaan Dokumen/Data Lahan	0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	7.000.000	14 Laporan	6.000.000	14 Laporan	7.000.000	14 Laporan	7.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14 Kab/Kota
			1.04-41	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan																
SDM yang profesional/handal	Tersedianya SDM yang profesional/handal	Tersedianya SDM yang profesional/handal	1	Bimbingan Teknis, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Pemerintah Kab/Kota yang menangani Bidang Pertanahan	Penyediaan SDM yang profesional/handal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kementerian PUPR dan 14 Kab/Kota								

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang

diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Acuan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah juga dilengkapi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan digunakan beberapa aspek sebagai tolak ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi :

- Panjang saluran drainase yang dibangun
- Drainase dalam kondisi baik
- Panjang jalan lingkungan yang dibangun
- Infrastruktur di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang terbangun
- Rumah layak huni
- Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU berkualitas
- Data penyediaan lahan perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Jumlah dokumen data kawasan permukiman	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Tersedianya dokumen data kawasan permukiman
2.	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	-	-	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Tersedianya dokumen data perencanaan kawasan permukiman
3.	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	-	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR
4.	Peningkatan cakupan rumah layak huni	-	-	1.400 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat	-	-	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan yang sehat
6.	Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani	-	-	25 Km	30 Km	40 Km	40 Km	Meningkatnya Ratio sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang tertangani

7.	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan berbasis komunitas	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Meningkatnya jumlah komunitas perumahan
8.	Peningkatan cakupan dan jumlah perumahan swadaya	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Meningkatnya cakupan dan jumlah perumahan swadaya
9.	Meningkatkan jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah	-	-	10 Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit	Meningkatnya jumlah hunian yang masuk dalam program perbaikan rumah
10.	Jumlah dokumen data perumahan	-	10 Dokumen	-	-	-	-	Tersedianya dokumen data perumahan
11.	Pengembangan di lingkungan perumahan perkotaan	40.000 M ¹	26.000 M ¹	-	-	-	-	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di perkotaan
12.	Pengembangan di lingkungan kawasan RSH	2.000 M ¹	-	-	-	-	-	Panjang jalan dan drainase yang dibangun di lingkungan pada kawasan RSH
13.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman perkotaan	-	-	40.000 M ¹	30.000 M ¹	30.000 M ¹	30.000 M ¹	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan
14.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan	-	-	35.000 M ¹	35.000 M ¹	30.000 M ¹	30.000 M ¹	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan perdesaan

15.	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Tersedianya data dan lahan yang siap untuk PSU
16.	Penataan administrasi pertanahan perumahan dan kawasan permukiman	-	-	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Tersedianya laporan administrasi pertanahan yang tertib
17.	Persentase aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapainya Persentase aparatur yang memenuhi syarat/kualifikasi pada Bidang Pertanahan
18.	Perencanaan ketersediaan lahan perkotaan dan perdesaan	3.000 M ¹	-	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Tersedianya dokumen/laporan data lahan
19.	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan handal di Bidang Pertanahan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tersedianya SDM yang profesional/handal
20.	Penyediaan data lahan pertanahan pada perumahan dan kawasan permukiman	-	1 Dokumen	-	-	-	-	Tersedianya jumlah dokumen data lahan

BAB VII
PENUTUP

**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017**

7.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 di bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) . Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan

wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah.

7.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2010-2015, sedangkan periode akhir Rencana Strategis yang lalu berakhir sampai dengan Desember 2015. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2016 adalah "Program Sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2016-2021. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rancangan akhir Renstra SKPD akan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan nanti diajukan kepada Kepala Daerah yang baru guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Kerja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun;
5. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RPKD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan

sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA dan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan perbaikan atau revisi RENSTRA maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah periode berikutnya atau dilakukan revisi RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Palangka Raya, 21 Juni 2017

Plt. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. MUHAMMAD HATTA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590202 198903 1 009